

BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR: 3" TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 2.a TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dan rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan berupa uang sewa yang disesuaikan dengan standar harga sewa yang berlaku di Kabupaten Lampung Utara;
 - h. bahwa Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat: 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4712);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 74);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
- 15. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 2.a TAHUN
2016 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 nomor 2.a) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masing-masing diberikan sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan; dan
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masing-masing diberikan sebesar Rp. 9.250,000, (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 5 - 1 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA.

agung ilmu mangkunegara

Diundangkan di Kotabumi pada tanggel 5 - 1 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2015 NOMOR . 3.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 nomor 2.a) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masing-masing diberikan sebesar Rp. 10.250.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan; dan
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masing-masing diberikan sebesar Rp. 9.250.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	4
1.	WAKIL SUPATI '	木厂
2.	SEKRETARIS DAERAH	NF
3.	ACS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	W
4	'ASS.BID.PEREKONOMIAN.PEMB,& KESRA	t
5.	ASS.BID.ADMINISTRASI UMUM	
5.	BAGIAN HUKUM	ŇΖ
7.	SEKRETARIS DPRO KAB. LU	7

Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 5 - (- 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA.

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 6 - 1 - 2017

sekretaris daerah Kabupaten lampung utara,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2015 NOMOR . 3.